



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah di Kota Magelang Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Magelang
8. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah.

9. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2015 :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat;
- b. meningkatkan penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- c. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 5

Uraian kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian Negara/Daerah tidak terselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

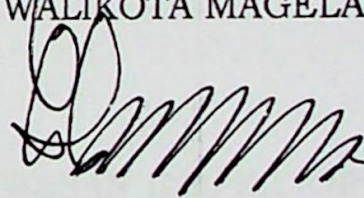
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 April 2015

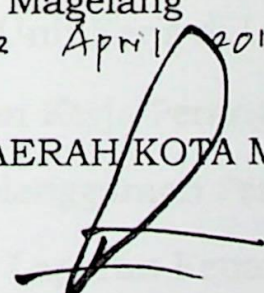
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH/KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG :
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DI KOTA
MAGELANG TAHUN 2015

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2015

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 78 tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 terdapat penekanan arah dan kebijakan pengawasan yang meliputi :

1. Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di Kota Magelang;
3. Percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Magelang dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

II. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MAGELANG.

A. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, meliputi :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja (LKj IP) Pemerintah Kota Magelang;

6. Evaluasi Sistem pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Provinsi atau BPKP;
9. Pengarusutamaan gender;
10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

B. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang :

1. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan fokus :
 - a. Aset Daerah;
 - b. Anggaran Daerah;
 - c. Pendapatan dan Investasi Daerah;
 - d. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
3. Administrasi umum pemerintahan, dengan fokus :
 - a. Kebijakan urusan pemerintahan yang merupakan program prioritas daerah;
 - b. Penggunaan, pemeliharaan, pengamanan dan inventarisasi;
 - c. Pengadaan barang dan jasa;
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - e. Perencanaan, pengaturan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian tata ruang;
 - f. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

C. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good gernance, clean goverment* dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Magelang :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan ;
2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

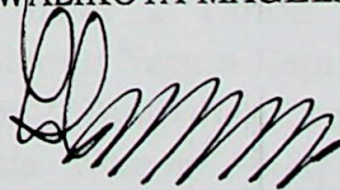
3. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulanan);
4. Pembangunan zona integritas;
5. Penguatan Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP).
6. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Peraturan perundang-undangan tindaklanjutnya;
7. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
8. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
9. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
11. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).

D. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan :

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
2. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
4. Tugas lain sesuai kebijakan Walikota mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ditetapkan oleh Walikota dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Kota Magelang.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO